



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dengan ini diberitahukan bahwa **PT SARIMELATI KENCANA Tbk.**, (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Kamis, tertanggal 19 November 2020, bertempat di Gedung Smesco – Ruang Nareswara Lantai 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan 12870 (“**Rapat**”).

A. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Rapat dipimpin Bpk. Hadian Iswara selaku Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 16 November 2020, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Bpk. Hadian Iswara	- Komisaris Utama
Bpk. Brata Taruna Hardjosubroto	- Komisaris Independen
Bpk. Steven Christopher Lee	- Direktur Utama
Bpk. Frederick Estrada Cadlaon	- Direktur
Bpk. Jeo Sasanto	- Direktur
Bpk. Budi Setiawan	- Direktur

B. MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus dari Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, berupa penambahan bidang usaha baru yakni Perdagangan Eceran Melalui Media;
3. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, berupa penambahan bidang usaha baru yakni Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya;

4. Persetujuan atas perubahan terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dari Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan (A) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana, dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (B) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan penambahan kategori dan/atau jenis tindakan korporasi yang mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris; dan
6. Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dalam setiap proses pengambilan keputusan mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat.

C. KUORUM KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 2.664.044.635 saham yang mewakili 88,639% suara dari total 3.021.875.000 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.

D. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, dimana setiap mata acara Rapat

dilakukan dengan pemungutan suara terbuka. Kecuali mengenai mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

Perseroan telah menunjuk Notaris Aulia Taufani, SH., dan PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan dan memvalidasi hak suara yang diberikan di dalam setiap mata acara Rapat.

E. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Mata Acara Rapat Pertama

Memberikan persetujuan terhadap pengunduran diri yang diajukan oleh Frederick Estrada Cadlaon dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) dari segala tanggung jawab atas tindakan selama masa jabatan selaku Direktur pada Perseroan, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat kembali terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021, dengan tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pengunduran diri sebagaimana tersebut di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Hadian Iswara	Komisaris Utama
2	Stephen James McCarthy	Komisaris
3	Brata Taruna Hardjosubroto	Komisaris Independen
4	Steven Christopher Lee	Direktur Utama
5	Jeo Sasanto	Direktur
6	Budi Setiawan	Direktur

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Hasil Pemungutan Suara Agenda Pertama

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.508.595.401 94,164916%	100 0,000004%	155.449.139 5,835080%

2. Mata Acara Rapat Kedua

Memberikan persetujuan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar dengan dengan menambah kategori kegiatan Perdagangan Eceran Melalui Media pada pasal 3 ayat (2) huruf (c), yang berbunyi sebagai berikut:

c. Perdagangan

1. *Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya; dan*
2. *Perdagangan melalui media untuk komoditi makanan dan minuman.*

Menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Agenda Rapat ini ke dalam satu atau lebih Akta Notaris, serta untuk menghadap dan menghadiri para pihak atau pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Hasil Pemungutan Suara Agenda Kedua

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.664.044.335 99,999999%	300 0,00001%	0 0%

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan persetujuan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar dengan kategori kegiatan usaha Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya dengan menambah kategori kegiatan Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya pada pasal 3 ayat (2) huruf (a), yang berbunyi sebagai berikut:

a. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

1. Restoran;
2. Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering); dan
3. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya

Menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Agenda Rapat ini ke dalam satu atau lebih Akta Notaris, serta untuk menghadap dan menghadiri para pihak atau pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Hasil Pemungutan Suara Agenda Ketiga

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.664.044.335 99,999989%	100 0,000004%	200 0,000008%

4. Mata Acara Rapat Keempat

Persetujuan atas perubahan terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan (A) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (B) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Hasil Pemungutan Suara Agenda Keempat

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.508.595.401 94,164916%	100 0,000004%	155.449.134 5,835080%

5. Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan atas perubahan terhadap Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan penambahan kategori dan/atau jenis tindakan korporasi yang mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Hasil Pemungutan Suara Agenda Kelima

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.508.595.401 94,164916%	100 0,000004%	155.449.134 5,835080%

6. Mata Acara Rapat Keenam

Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun

yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan agenda tersebut tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan kepada pihak/pejabat yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna bagi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat satu pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Nama Penerima Kuasa : Andry A
Kuasa Pemegang Saham : M. Saman

Pertanyaan

Apakah persetujuan Agenda Enam berhubungan dengan Agenda Dua dan Tiga?

Jawaban

Selamat siang Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, dapat Kami sampaikan bahwa untuk Agenda Enam ini tidak ada berhubungan dengan Agenda Kedua dan Ketiga tentang penambahan bidang usaha. Ini merupakan wacana dan rencana Perseroan untuk tahun 2021 dan saat ini Kami menyampaikan persetujuan terlebih dahulu untuk kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil Pemungutan Suara Agenda Keenam

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.549.594.901 95,703911%	100 0,000004%	114.449.634 4,296085%

Jakarta, 23 November 2020

PT SARIMELATI KENCANA TBK.

Direksi